

Problematika Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Parepare

Mutmainna Mutmainna¹, Muhammad Sabir², Sunardi Purwanda³

Bakhtiar Tijjang⁴, Kairuddin Karim⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

mutmainnasatria16@gmail.com¹, sabirrahman6471@gmail.com²,

sunardipurwanda@gmail.com³, btijjang62@gmail.com⁴,

mckhaykarim234@gmail.com⁵

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pendaftaran gugatan, penafsiran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembawaan Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik/Duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.

Keywords : Problematika, Penyelesaian, Sengketa, Waris, Pengadilan Agama.

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pendaftaran gugatan, penafsiran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembawaan Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik/Duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.

Keywords : Problematika, Penyelesaian, Sengketa, Waris, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian integral dalam sistem hukum keluarga di Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari aspek normatif maupun praktik implementasinya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, hukum waris tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat dan hukum perdata barat. Keadaan ini seringkali menimbulkan dualisme bahkan pluralisme hukum dalam praktik pembagian harta warisan, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan sengketa di antara para ahli waris (Fauziah, 2025). Bagi umat Islam di Indonesia, penyelesaian sengketa harta warisan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara, tetapi juga sebagai institusi yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif melalui penerapan hukum Islam secara tepat dan kontekstual. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris tidak selalu berjalan secara efektif dan efisien.

Sengketa harta warisan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan yang sangat sensitif karena melibatkan hubungan kekeluargaan yang erat serta aspek emosional yang kuat. Tidak jarang, sengketa ini dipicu oleh ketidakjelasan pembagian harta, perbedaan penafsiran terhadap hukum waris Islam, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan faraidh. Selain itu, faktor lain seperti ketidakpercayaan antar anggota keluarga, dominasi pihak tertentu, serta pengaruh nilai-nilai adat turut memperumit proses penyelesaian sengketa (Ritonga & Harahap, 2024).

Dalam konteks praktik peradilan, implementasi penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melibatkan aspek prosedural seperti mediasi, pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mahkamah

Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang prosedur mediasi telah mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada putusan, tetapi juga pada upaya perdamaian di antara para pihak (Hidayanti at al., 2025).

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam perkara waris masih menjadi permasalahan tersendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa waris relatif rendah karena para pihak cenderung mempertahankan kepentingannya masing-masing serta adanya konflik emosional yang telah berlangsung lama. Di sisi lain, hakim dalam memutus perkara waris juga dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara normatif dan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rofiq, 2015).

Kota Parepare sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik sosial yang khas, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat masih sangat kuat memengaruhi pola pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan secara musyawarah keluarga tanpa mengacu secara penuh pada ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, ketika terjadi ketidakpuasan di antara para ahli waris, maka sengketa tersebut seringkali dibawa ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi, hukum waris Islam telah mengatur secara rinci mengenai bagian masing-masing ahli waris, namun di sisi lain, masyarakat seringkali lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan menurut perspektif lokal. Kondisi ini menuntut hakim Pengadilan Agama untuk tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu melakukan penafsiran yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Riyanto, 2024).

Lebih lanjut, dalam implementasi penyelesaian sengketa waris, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, beban perkara yang tinggi, serta kurang optimalnya pelaksanaan mediasi. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pemahaman terhadap hukum waris Islam, serta kuatnya pengaruh adat dalam praktik pembagian warisan (Wijayanti, 2023).

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi di tingkat daerah tertentu, khususnya di Kota Parepare. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, yang tentu saja memengaruhi pola penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya akan

mengkaji aspek normatif, tetapi juga aspek empiris yang terjadi di lapangan, termasuk proses penyelesaian perkara, efektivitas mediasi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris di mana penelitian normatif-empiris ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida/campuran, sebab menggabungkan 2 jenis penelitian yang berbeda (Syarif at al., 2023) Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian dogmatik dan non dogmatik, penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal atau penelitian hukum dan penelitian sosial (Marzuki, 2021). Selain sebagai penelitian law in books, juga merupakan penelitian law in. Dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama

Hukum waris merupakan salah satu bagian krusial dalam tata hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari seorang pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, persoalan warisan sering menjadi sumber konflik karena menyangkut kepentingan ekonomi, hubungan kekeluargaan, serta perbedaan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa harta warisan tidak hanya terjadi karena perebutan hak atas harta peninggalan, tetapi juga disebabkan oleh ketidakjelasan status harta, adanya ahli waris yang merasa dirugikan, pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maupun adanya penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Hamidah, 2021).

Oleh sebab itu untuk menangani masalah tersebut dilakukanlah penyelesaian sengketa di pengadilan yang disebut penyelesaian sengketa harta warisan (Haniru, 2014). Penyelesaian sengketa harta warisan merupakan proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara para ahli waris mengenai hak, bagian, maupun objek harta peninggalan pewaris melalui lembaga peradilan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam realitas yuridis, terdapat tiga sistem hukum waris yang diakui dan berjalan beriringan: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*), dan Hukum Waris Islam. Bagi masyarakat yang beragama Islam, penyelesaian sengketa warisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama Islam (Nasution, 2018).

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta warisan merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap sengketa yang timbul di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam konteks sengketa warisan, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin perlindungan hak-hak ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putri & Ambarwati, 2025).

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya karena telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Ketentuan mengenai pembagian warisan tersebut bertujuan menciptakan keadilan proporsional sesuai hubungan kekerabatan, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian tersebut sering kali menghadapi hambatan karena adanya perbedaan penafsiran, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, maupun pengaruh adat yang masih kuat dalam pembagian harta peninggalan (Yasmin, et al., 2024).

Meskipun dasar hukum penetapan kompetensi absolut telah paripurna, dalam tataran empiris, pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama tetap menghadapi kompleksitas yang tinggi. Sengketa waris jarang sekali berdiri sendiri sebagai persoalan matematika pembagian porsi berdasarkan faraidh. Sengketa ini kerap kali berkelindan dengan sengketa keperdataan lainnya, seperti sengketa kepemilikan hak atas tanah (sengketa milik), sengketa hibah atau wakaf yang dilakukan pewaris semasa hidup, penentuan harta bersama (gono-gini) antara pewaris dengan janda/duda yang ditinggalkan, hingga pembuktian keabsahan hubungan nasab anak (anak sah, anak luar kawin, atau anak angkat) (Adicahya, 2023).

Pengadilan Agama pada prinsipnya mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Kewajiban mediasi ini dimaksudkan agar hubungan kekeluargaan para pihak tetap terpelihara serta tercapai penyelesaian yang memberikan keuntungan bagi semua pihak. Namun demikian, tidak semua sengketa warisan dapat diselesaikan melalui mediasi. Perbedaan kepentingan, rendahnya itikad baik, serta kuatnya konflik emosional sering menyebabkan mediasi gagal sehingga perkara harus dilanjutkan hingga putusan pengadilan (Hermanto, 2021).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum materiil, tetapi juga menyangkut hukum acara perdata. Hakim harus memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan telah memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga dituntut mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama, ketentuan hukum yang melandasinya sama dengan pelaksanaan perkara perdata termasuk sengketa waris di pengadilan negeri dalam proses hukum acaranya yaitu *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Namun dipadukan juga dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama juga dilakukan dengan ketentuan hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (tentang hukum materiil porsi pembagian waris Islam).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan di pengadilan agama termasuk wewenang pengadilan agama yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Maka dari penjelasan diatas, kewenangan tersebut meliputi penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pembagian harta warisan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembagian warisan. Dalam pelaksanaan perkara perdata di Pengadilan Agama, termasuk sengketa harta warisan, proses dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalui sistem e-Court. Gugatan harus memuat identitas para pihak, posita (dalil gugatan), dan petitum (tuntutan). Khusus objek sengketa berupa tanah atau bangunan, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi letak objek tersebut (Forum Rei Sitae

sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR). Apabila objek berada di beberapa wilayah, penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama yang menaungi salah satu letak objek sengketa.

Pada tahap pendaftaran, penggugat menyerahkan surat gugatan yang disusun secara jelas dan memenuhi syarat formil maupun materiil (Syarifuddin, 2021). Dalam sengketa harta warisan, gugatan memuat identitas pewaris, hubungan hukum para ahli waris, objek harta warisan, kronologi sengketa, serta tuntutan pembagian warisan sesuai hukum Islam. Penggugat juga melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi identitas, surat kuasa apabila menggunakan advokat, surat keterangan kematian pewaris, dokumen hubungan keluarga, bukti kepemilikan harta warisan, dan bukti lain yang relevan. Kepaniteraan kemudian melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan gugatan. Apabila telah memenuhi persyaratan, perkara dapat diregister.

Tahap berikutnya adalah penafsiran panjar biaya perkara. Panitera menghitung biaya pendaftaran, administrasi, pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan, materai, dan biaya lain yang diperlukan. Besarnya panjar disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal para pihak karena memengaruhi biaya pemanggilan oleh jurusita. Setelah biaya dibayar melalui mekanisme yang ditentukan, perkara dicatat dalam register dan memperoleh nomor perkara sebagai identitas administratif yang digunakan selama proses persidangan.

Tahap berikutnya adalah penunjukan majelis hakim. Setelah perkara terdaftar, berkas disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diteliti mengenai kompetensi pengadilan, jenis perkara, dan kelengkapan administrasi. Ketua Pengadilan kemudian menerbitkan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam praktik peradilan modern, penunjukan majelis dilakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penentuan majelis mempertimbangkan kompetensi hakim di bidang kewarisan Islam, pemerataan beban perkara, tidak adanya konflik kepentingan, pengalaman hakim, dan efisiensi penyelesaian perkara. Hakim yang ditunjuk harus independen, bebas dari intervensi, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Setelah PMH diterbitkan, berkas diserahkan kepada ketua majelis untuk mempelajari gugatan sebelum menetapkan hari sidang pertama.

Tetelah Penetapan Hari Sidang (PHS), dilakukan Tahap pemanggilan para pihak oleh jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan merupakan pelaksanaan *asas audi et alteram partem*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk didengar keterangannya. Surat panggilan memuat identitas para pihak, nomor perkara, waktu dan tempat persidangan, serta kewajiban hadir di persidangan. Dalam sengketa harta warisan, seluruh ahli waris yang berkepentingan harus dipanggil secara sah dan patut agar memperoleh kesempatan mempertahankan haknya (Yasmin et al., 2024). Apabila ada ahli waris yang tidak

dipanggil, hal tersebut dapat menimbulkan keberatan hukum bahkan menyebabkan putusan cacat prosedural.

Tahap berikutnya adalah mediasi, yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, majelis hakim menunjuk mediator, baik hakim mediator maupun mediator nonhakim bersertifikat. Mediator memfasilitasi perundingan secara netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, penentuan hak masing-masing ahli waris, maupun persoalan lain yang disengketakan. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi. Sebaliknya, apabila mediasi gagal, mediator menyampaikan laporan kepada majelis hakim dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.

Pada tahap pemeriksaan persidangan, majelis hakim memeriksa identitas para pihak, membacakan gugatan, kemudian memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atau eksepsi. Tergugat juga dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi, misalnya meminta penetapan harta bersama sebelum pembagian warisan atau menuntut penggantian biaya pengurusan jenazah dan utang pewaris yang telah ditanggungnya. Setelah itu dilanjutkan dengan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat sehingga pokok sengketa menjadi lebih jelas sebelum memasuki pembuktian (Rofiq, 2022). Dalam tahap pembuktian, para pihak mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, maupun keterangan ahli apabila diperlukan. Bukti yang lazim diajukan meliputi surat keterangan kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah, sertifikat tanah, wasiat, akta hibah, dan dokumen kepemilikan lainnya. Majelis hakim menilai keabsahan, relevansi, dan kekuatan pembuktian seluruh alat bukti. Hakim juga memastikan status para ahli waris, objek harta warisan, membedakan harta bawaan dan harta bersama, serta memperhitungkan utang, hibah, atau wasiat pewaris. Apabila diperlukan, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, khususnya tanah atau bangunan, maupun meminta keterangan ahli untuk menjelaskan persoalan teknis tertentu (Damanik, 2024).

Setelah seluruh pemeriksaan selesai, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan berisi ringkasan dalil, fakta yang terbukti, hasil pembuktian, analisis hukum, dan permohonan akhir kepada majelis hakim. Dalam sengketa harta warisan, kesimpulan umumnya menitikberatkan pada status para ahli waris, keabsahan hubungan dengan pewaris, objek harta warisan, pembagian menurut hukum Islam, keberadaan harta bersama, hibah, wasiat, maupun utang pewaris. Kesimpulan tidak boleh memuat dalil atau alat bukti baru, tetapi hanya merangkum hasil pemeriksaan persidangan. Bagi majelis hakim, kesimpulan menjadi bahan pertimbangan dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan.

Tahap berikutnya adalah putusan hakim, yaitu penyelesaian yuridis atas sengketa yang diajukan para pihak. Putusan disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga memperhatikan nilai keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Setelah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Para pihak kemudian berhak menerima putusan atau mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak diajukan upaya hukum atau seluruh upaya hukum telah selesai, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Tahap terakhir adalah pelaksanaan atau eksekusi putusan. Eksekusi dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Setelah memeriksa kelengkapan administrasi, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi dan terlebih dahulu memberikan *aanmaning* atau teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila tetap tidak dipatuhi, eksekusi dilaksanakan oleh jurusita dengan bantuan aparat keamanan apabila diperlukan. Dalam sengketa harta warisan, eksekusi dapat berupa pembagian harta warisan sesuai amar putusan, penyerahan penguasaan objek warisan, pengosongan tanah atau rumah, maupun penjualan objek yang tidak dapat dibagi secara fisik dan pembagian hasil penjualannya kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing. Seluruh tindakan eksekusi dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama dengan tetap memperhatikan perlindungan hak para ahli waris maupun pihak ketiga serta dituangkan dalam berita acara pelaksanaan eksekusi sebagai bukti bahwa putusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Maka dari penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama yang dimana menjadi kewenangan pengadilan agama menurut ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan dilalui dengan tahapan-tahap yaitu:

- 1) Pendaftaran Gugatan
- 2) Penafsiran Biaya Perkara
- 3) Penunjukan Majelis Hakim
- 4) Pemanggilan Para Pihak
- 5) Mediasi

- 6) Pemeriksaan Persidangan (Pembawaan Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik/Duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak))
- 7) Kesimpulan Para Pihak
- 8) Putusan Hakim
- 9) Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum)

Berdasarkan penjelasan diatas terkait Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama, penulis menganalisis bahwa di pengadilan agama, pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama menurut ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penulis menilai Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak dan terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terutama kewajiban mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama mengedepankan penyelesaian secara damai sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan para ahli waris. Hal ini sesuai teori penyelesaian sengketa dimana walaupun Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipilih apabila para ahli waris tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, keabsahan status ahli waris, maupun status harta peninggalan pewaris (Karim, 2022). Namun jika ada ketentuan penyelesaian melalui mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan bukan saja dikarenakan diwajibkan melalui ketentuan hukum tapi untuk supaya tercapainya asas asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, upaya penyelesaian melalui jalur mediasi menurut teori penyelesaian sengketa mampu meminimalkan konflik berkepanjangan, mengurangi biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, serta menjaga hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, mediasi menjadi implementasi teori penyelesaian sengketa yang mengedepankan konsensus dan pendekatan problem solving. Apabila mediasi tidak berhasil, proses pemeriksaan persidangan hingga putusan hakim harus dilaksanakan berdasarkan bukti dan fakta persidangan.

Dan teori efektivitas hukum, keberhasilan penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, independensi, dan kompetensi hakim, serta peran mediator dalam membangun komunikasi para ahli waris. Sementara itu, menurut teori keadilan, penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dilakukan dengan memberikan hak setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat, hubungan hukum dengan pewaris, dan proporsi bagian yang telah ditetapkan. Melalui putusan hakim, hak setiap ahli waris dipulihkan secara proporsional sehingga Pengadilan

Agama tidak hanya membagi harta warisan, tetapi juga memulihkan hak-hak yang dilanggar (Leleang et al., 2024).

Upaya Pengadilan Agama Kota Parepare Dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dengan Teori Kepastian Hukum Dan Keadilan Dengan Para Ahli Waris

Sengketa harta warisan merupakan salah satu perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama terutama Pengadilan Agama Kota Parepare. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai status ahli waris, besarnya bagian warisan, keberadaan harta peninggalan pewaris, maupun adanya penguasaan harta oleh salah satu ahli waris. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian perkara sering berlangsung lama karena para pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan serta hubungan kekeluargaan yang telah mengalami konflik (Saharuddin, 2023).

Selain itu dalam penyelesaiannya, dilapangan sengketa harta warisan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari para pihak maupun faktor kelembagaan. Kendala tersebut antara lain sulitnya menghadirkan seluruh ahli waris, ketidaklengkapan alat bukti, objek warisan yang masih dikuasai pihak tertentu, adanya gugatan yang kurang jelas (*obscuur libel*) atau cacat formil, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, hingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya nyata dari Pengadilan Agama agar penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan mampu mengakhiri konflik secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan keterangan narasumber, Panitera Pengadilan Agama Parepare, Bapak Abdul Rahim, S.Ag., M.H., bahwa kendala penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Parepare yang biasa terjadi seperti salah satu pihak tidak hadir, ketidaklengkapan alat bukti, objek warisan yang masih dikuasai pihak tertentu, adanya gugatan yang kurang jelas (*obscuur libel*), kurang pihak atau cacat formil, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, hingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi (Wawancara dengan Abdul Rahim, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026).

Sedangkan menurut Narasumber lainnya, kendala yang sering didapat dalam pelaksanaan perkara sengketa waris di pengadilan agama Parepare, menurut Hakim Pengadilan Agama Parepare, Ibu Dra. Siara, M.H., (wawancara pada tanggal 22 Juni 2026) bahwa ketidakhadiran para pihak bisa menjadi kendala sebab pihak-pihak yang menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara waris di Pengadilan Agama itu banyak melebihi 1 dan jika salah satunya saja tidak hadir bisa membuat persidangan menjadi lama bahkan 6 bulan bahkan perkara sengketa waris bisa selesai 1 tahun untuk Tingkat pertama belum termasuk banding. Kendala lainnya pada tahap eksekusi dimana penggugat setelah putusan tidak aktif dalam permasalahan eksekusi putusan (Wawancara dengan Dra. Siara, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, 22

Juni 2026). Sedangkan menurut Narasumber lainnya, kendala yang sering didapat dalam pelaksanaan perkara sengketa waris di pengadilan agama Parepare, menurut Hakim Pengadilan Agama Parepare, Ibu Dra. Siara, M.H., (wawancara pada tanggal 22 Juni 2026) bahwa ketidakhadiran para pihak bisa menjadi kendala sebab pihak-pihak yang menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara waris di Pengadilan Agama itu banyak melebihi 1 dan jika salah satunya saja tidak hadir bisa membuat persidangan menjadi lama bahkan 6 bulan bahkan perkara sengketa waris bisa selesai 1 tahun untuk Tingkat pertama belum termasuk banding. Kendala lainnya pada tahap eksekusi dimana penggugat setelah putusan tidak aktif dalam permasalahan eksekusi putusan (Wawancara dengan Dra. Siara, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026).

Kendala ini juga senada dikatakan narasumber ketiga yaitu Advokat Ichsanullah S.H., MKN., (wawancara pada tanggal 22 Juni 2026) bahwa ketidakhadiran pihak tergugat 1 atau 2 orang bisa membuat persidangan menyita waktu lama paling sebentar 6 bulan paling lama setahun misalnya kasus klien kami sebagai penggugat diajukan 2024 tapi diputus 6 bulan kemudian itu disebabkan karena tahap mediasi yang lama diakibatkan terkadang salah satu tergugat tidak hadir bahkan di persidangan. Selain itu eksekusi putusan pengadilan yang kurang efektif disebabkan pengadilan baru mau mengesekusi jika ada putusan dan keamanan tahap eksekusi yang terkadang tidak aman. Selain itu juga penggugat sebagai klien kami lupa menyampaikan semua pihak yang harus dimasukan sebagai tergugat membuat beberapa kasus ada yang tidak diterima putusannya dikarenakan kurang pihak (Wawancara dengan Ichsanullah, S.H., M.Kn., Advokat, 22 Juni 2026).

Kendala kehadiran para pihak dan tahap eksekusi juga dirasakan Ahli waris yang juga menjadi narasumber yaitu Andi Abdul Salam (wawancara pada tanggal 22 Juni 2026) bahwa sengketa yang penyebab utamanya karena salah satu pihak tidak merasa cukup dan menerima pembagian warisan walaupun digugat ke pengadilan agama dikarenakan menguasai objek harta warisan terkadang pihak yang digugat tidak mau hadir dan juga dalam tahap eksekusi juga para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan (Wawancara dengan Andi Abdul Salam, Ahli Waris, 22 Juni 2026).

Dari penjelasan diatas oleh para narasumber, kendala yang terjadi di pengadilan agama Parepare dalam pelaksanaan penyelesaian yaitu ketidakhadiran para pihak, gugatan cacat atau kurang dimasalah formilnya dan di tahap eksekusi. Maka dari itu Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan perspektif kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum secara teori menekankan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam perspektif ini, penyelesaian sengketa warisan harus menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Sedangkan keadilan secara memandang bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya harus sesuai dengan hukum, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam perkara warisan, keadilan diwujudkan melalui pembagian hak yang proporsional sesuai ketentuan hukum Islam dengan tetap memperhatikan kondisi konkret yang berkembang dalam masyarakat. maka upaya-upayanya sebagai berikut:

Mengoptimalkan Peran Mediasi

Upaya pertama yang dilakukan Pengadilan Agama adalah mengoptimalkan pelaksanaan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan instrumen penting yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan mencapai perdamaian di antara para ahli waris tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Hakim mediator berupaya mempertemukan kepentingan para pihak agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh ahli waris.

Hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Siara, M.H. (wawancara 22 Juni 2026), menjelaskan bahwa mediasi dioptimalkan agar sengketa tidak menyita waktu dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga (Wawancara dengan Dra. Siara, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026). Dalam proses tersebut, para pihak diarahkan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dengan tetap berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan Panitera Pengadilan Agama Parepare, Abdul Rahim, S.Ag., M.H., menyatakan bahwa selama tahun 2023–2025 terdapat beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui perdamaian, yaitu satu perkara damai melalui mediasi di pengadilan serta beberapa perkara dicabut karena para pihak berhasil berdamai di luar pengadilan. Data Kepaniteraan Hukum juga menunjukkan setiap tahun terdapat satu perkara yang tidak diterima (NO) akibat gugatan kurang jelas atau kurang pihak (Wawancara dengan Abdul Rahim, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026). Dari pejelasan narasumber diatas berikut juga tabel data perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Parepare:

2023	2024	2025
1 Perkara Tidak Diterima (NO) 1 Perkara Damai 2 Perkara Dicabut	1 Perkara Tidak Diterima (NO) 2 Perkara Dicabut	1 Perkara Tidak Diterima (NO) 3 Perkara Dicabut

Sumber: Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Parepare

Dan mediasi sebenarnya membantu para pihak bisa duduk secara baik-baik untuk membicarakan sengketa waris tersebut. Hal ini dijelaskan oleh narasumber, Advokat ICHSANULLAH S.H.,MKN (wawancara pada tanggal 22 Juni 2026) bahwa

peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama itu penting sebab sebisanya meringankan beban advokat dan penggugat supaya sengketa ini tidak berlarut. Bahkan jika bisa terkadang penggugat berharap penyelesaian sengketa waris bisa selesai di tahap mediasi yang difasilitasi pihak pengadilan agama dimana dengan di tahap itu juga tidak masuk lagi di pemeriksaan persidangan yang memakan waktu (Wawancara dengan Ichsanullah, S.H., M.Kn., Advokat, 22 Juni 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi mediasi mencerminkan teori keadilan karena memberi kesempatan kepada para ahli waris mencapai kesepakatan secara damai, sekaligus menciptakan kepastian hukum melalui pembagian warisan sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Mengoptimalkan Proses Pembuktian

Menurut Dra. Siara, M.H., para pihak diwajibkan menghadirkan bukti yang sah seperti surat kematian, silsilah keluarga, akta nikah, sertifikat tanah, serta bukti kepemilikan lainnya. Apabila diperlukan, hakim juga mendengar keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) (Wawancara dengan Dra. Siara, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026). Sementara itu, Advokat Ichsanullah, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa seluruh ahli waris memperoleh hak yang sama untuk mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, saksi, maupun kesimpulan sehingga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (Wawancara dengan Ichsanullah, S.H., M.Kn., Advokat, 22 Juni 2026).

Optimalisasi pembuktian memberikan kepastian hukum karena menentukan secara jelas kedudukan hukum para ahli waris beserta bagian warisan masing-masing. Dari perspektif keadilan, kesempatan yang sama dalam pembuktian dan pembelaan menunjukkan persamaan kedudukan para pihak, sedangkan hakim berperan aktif menggali fakta agar putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga keadilan substantif.

Memberikan Pertimbangan Hukum yang Jelas dan Sistematis

Pengadilan Agama juga berupaya memberikan pertimbangan hukum yang jelas, lengkap, dan sistematis agar para ahli waris memahami dasar pengambilan putusan. Pertimbangan hukum yang disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum akan memudahkan para pihak menerima putusan sehingga dapat mengurangi keberatan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Dra. Siara, M.H., pertimbangan hukum yang jelas memberikan kepastian mengenai alasan yuridis putusan sehingga para ahli waris mengetahui hak dan kewajibannya. Advokat Ichsanullah, S.H., M.Kn. menambahkan bahwa pertimbangan hukum yang sistematis menunjukkan hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil, alat bukti, dan kepentingan setiap ahli waris secara seimbang sehingga

mencerminkan keadilan substantif (Wawancara dengan Dra. Siara, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026).

Hal tersebut terlihat dalam Perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare mengenai sengketa warisan antara Rusniah binti Sinring dengan delapan saudara kandungnya. Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 162 m² beserta rumah kayu merupakan harta warisan yang belum dibagi. Hakim juga menyatakan Penggugat berhasil membuktikan pelunasan utang Tergugat VII kepada PT Bank Mega sebesar Rp71.000.000, sedangkan dalil pembayaran Rp230.000.000 tidak terbukti. Dalam pembagian warisan, hakim menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan dengan memberikan bagian lebih kepada Penggugat karena telah menyelamatkan harta warisan dari pelelangan, sedangkan Tergugat VII tidak memperoleh bagian karena telah menikmati manfaat objek warisan melalui fasilitas kredit. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan keadilan karena utang terlebih dahulu dipisahkan sebelum pembagian warisan, sesuai hukum waris Islam, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak masing-masing ahli waris.

Menjatuhkan Putusan Verstek Apabila Persyaratan Terpenuhi

Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak mengirim kuasa, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai Pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR. Menurut Abdul Rahim, S.Ag., M.H., mekanisme tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa waris tetap berjalan dan tidak tertunda akibat ketidakhadiran salah satu pihak (Wawancara dengan Abdul Rahim, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026). Putusan verstek mencerminkan kepastian hukum karena perkara tetap dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum acara. Dari perspektif keadilan, tergugat tetap memperoleh perlindungan hukum karena sebelumnya telah diberi kesempatan hadir dan masih memiliki hak mengajukan verzet apabila memenuhi syarat. Penerapan mekanisme ini tampak dalam Perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare ketika Tergugat VII diputus secara verstek karena tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Sesuai Prosedur

Upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa waris adalah melaksanakan eksekusi putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut Abdul Rahim, S.Ag., M.H., pelaksanaan eksekusi merupakan upaya strategis untuk menjamin terlaksananya putusan secara efektif sehingga setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai amar putusan (Wawancara dengan Abdul Rahim, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Parepare, 22 Juni 2026). Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan hukum acara perdata melalui tahapan permohonan eksekusi, *aanmaning* (teguran), penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan, hingga pelaksanaan oleh juru sita dengan bantuan aparat keamanan apabila diperlukan.

Kepatuhan terhadap prosedur tersebut memberikan kepastian hukum karena seluruh tindakan pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus mencerminkan keadilan karena hak setiap ahli waris diwujudkan secara proporsional sesuai putusan pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi yang tertib, transparan, dan sesuai prosedur menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

Dari penjelasan diatas, Analisis Penulis terkait Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris, penulis menilai upaya yang paling utama yang memberikan kepastian hukum dan berkeadilan secara teori untuk para ahli waris dalam penyelesaian di Pengadilan Agama Parepare yaitu memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis dimana kepastian hukum yang adil bukan saja bagi para pihak akan tetapi sesuai ketentuan Hukum Waris Islam yaitu pertimbangan hukum yang dinilai hakim sebelum memutus perkara dimana dalam pertimbangan tersebut juga jalan keluar terkait sengketa waris dapat diselesaikan dan tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusi putusan nantinya. Hal tersebut tercermin dalam perkara perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare, di mana majelis hakim bisa memberikan pertimbangan yang dirasa adil sesuai ketentuan hukum waris Islam namun juga tetap menguntungkan penggugat dimana penggugat juga menginginkan haknya akibat membayar hutang akibat permasalahan objek sengketa waris. Hal itu juga memberikan kepastian hukum dimana setelah putusan hakim sudah melaksanakan penentuan bagian warisan dengan catatan khusus pemisahan hutang ahli waris kepada penggugat.

Hal ini jika dinilai dengan teori penyelesaian konflik juga telah menyelesaikan masalah sengketa waris yang dirasa adil dan berkepastian hukum setelah diputus. Namun jika dilihat dengan teori efektivitas hukum, kepastian hukum akan dilihat juga Ketika pelaksanaan eksekusi putusan dimana pihak pengadilan harus bisa melaksanakan eksekusi sesuai prosedur yang berlaku. Menurut penulis juga mediasi menjadi hal yang berperan penting yang sesuai dengan mencari jalan dalam masalah pembagian warisan sesuai ketentuan hukum waris Islam akan memberikan jalan mencapai kepastian hukum dimana para pihak menerima pembagian waris dalam tahap mediasi yang hal ini akan membuat upaya pengadilan agama menjadi efektif sebab bisa menyelesaikan masalah dengan memediasi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pendaftaran gugatan, penafsiran

biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembawaan Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik/Duplik, pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto. (2024). Hukum Waris Indonesia. Agam: Tri Edukasi Ilmiah.
- Ahmad Rofiq .(2015), Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Judge: Jurnal Hukum, 5(02), 74-81.
- Fauziah, S. (2025). Paradoks Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Antara Sistem Hukum Nasional dan Prinsip Hukum Islam. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(2), 11-23.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(2), 34-59.
- Hidayanti, R., Salsabila, F., Nurhidayati, R., & Saiin, A. (2025). Peranan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam: Analisis Putusan Kontemporer. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 232-244.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. Padang: Gita Lentera.
- Karim, K. (2022). Simplifikasi ahli waris testamentair atas pembagian harta warisan terhadap janda. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 195-201.
- Leleang, A. T., Yusuf, M., Muspira, M., & Qisman, M. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka). Journal Ilmu Hukum Pengayoman, 2(1), 42-51.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 5(1), 20-30.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Putri Wijayanti. (2023). Pluralisme Hukum Waris Dan Implikasinya. Yogyakarta: Guepedia.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 7 (2026) 919 – 936 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i7.13190

- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117-133.
- Saharuddin, Kairuddinn Karim & Muh. Akbar Fhad. S. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Siti Hamidah, Rumi Suwardiyanti, ... & Shinta Puspita Sari. (2021). *Hukum Waris Islam*. Malang: UBPRESS.
- Syahril, M. A.F., ... & Jannah, M. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 70-76.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.